



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25661
Laman <https://batangkapaskec.pesisirselatankab.go.id/Pos/kecamatanbatangkapas@gmail.com>

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

NOMOR : // 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH TINGKAT KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2025

CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan yang sehat bagi peserta didik di sekolah-sekolah formal maupun non formal dalam wilayah Kecamatan Batang Kapas, maka perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan di pandang perlu untuk Perpanjangan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Sekretariat Tetap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);

b. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otomon Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957) Jo undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lkembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Peembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Perpanjangan Tim Pembina dan Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan kegiatan Teknis pengembangan kurikulum dan sarana prasarana Pendidikan.
 - b. Membina dan mengembangkan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) melalui jalur Ekstrakurikuler.
 - c. Melaksanakan pembinaan Manajemen Sekolah Sehat di Sekolah.

- d. Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
- e. Memfasilitasi Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program dibidang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) baik pusat maupun Daerah.

KETIGA : Tim Pembinaan dan Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Camat Batang Kapas

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limau Sundai

Pada tanggal : 26 Februari 2025



LEGIANDRU SSTP

NIP. 19921230 201406 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 11.2 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 Februari 2025
TENTANG

**PERPANJANGAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH
TINGKAT KECAMATAN BATANG KAPAS
TAHUN 2025**

Susunan Tim Pembina dan Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat Batang Kapas	Pembina
2	Kordikwilcam Batang Kapas	Ketua I
3	Kepala Puskesmas	Ketua II
4	Kepala KUA Batang Kapas	Ketua III
5	Ketua PKK Kecamatan	Ketua IV
6	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
7	Unsur Pendidikan	Anggota
8	Unsur Kesehatan	Anggota
9	Unsur KUA	Anggota
10	Unsur Pengawas	Anggota
11	Unsur PKK	Anggota

CAMAT
PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN
LEGIANDRU, S.STP
NIP. 19921230 201406 1 001